

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan tercela dan bentuk dari penyakit sosial masyarakat. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang dapat digolongkan kedalam apa yang disebut dengan "*White colour crime*" yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas atau pekerjaannya.

Korupsi merupakan kejahatan kontemporer yang berbeda dengan kejahatan konvensional. Perbedaannya adalah terletak pada tingkat status sosial, ekonomi, atau pendidikan pribadi perilakunya, *Causa delict* korupsi tidak semata ditentukan oleh pelaku tindak pidana korupsi akan tetapi juga didukung oleh kesempatan yang diberikan oleh masyarakat atau sistem yang berlaku.¹

Pada perkembangannya tindak pidana korupsi khususnya delik suap tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan/pejabat instansi tertentu oleh penyelenggara negara melainkan meluas hingga mencapai pada masyarakat di luar fungsi pemerintahan serta keberadaan badan hukum sebagai subyek hukum, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara.

¹. Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Cet. 3, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 23.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dijelaskan mengenai penyelenggara negara meliputi:

- a. Pejabat negara pada lembaga-lembaga tertinggi negara;
- b. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;
- c. Menteri;
- d. Gubernur;
- e. Hakim;
- f. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggara tersebut diatas sangat rentan dan potensial korupsi selain itu, pelaku tindak pidana korupsi juga ditujukan kepada jabatan/profesi di luar struktur pemerintahan seperti advokat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), dan pemborong (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Meluas dan berkembangnya tindak korupsi tidak hanya terjadi pada modus operandi atau kualitas dan kuantitasnya saja, melainkan sudah mencapai suatu akibat pada kemunduran suatu negara baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan seperti yang terjadi di Indonesia sekarang ini dimana pemberantasan/penanggulangan tindak pidana

korupsi selalu berujung pada kegagalan baik pada upaya preventif maupun upaya yang represif, dan hukum hanya berdiri tegak dalam batas mencari kewibawaan.

Kasus Texmaco, BLBI, Bank Bali, Pertamina Balongan adalah contoh perkara korupsi yang hingga saat ini baru mendapatkan titik terang setelah jaksa Urif Tri Gunawan terungkap kasusnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Belum berhasilnya pemberantasan korupsi secara preventif terlihat jelas pada semakin menjamurnya dugaan korupsi pada lembaga eksekutif (Gubernur, Walikota, Bupati, dan sebagainya), dan badan legislatif di beberapa kota di Indonesia yang terungkap dan diperiksa di pengadilan, misalnya kasus Gubernur Nangroe Aceh Darusalam (NAD), Abdullah Puteh dengan proyek pembelian pesawat helikopter dan jenzet.²

Perbuatan korupsi pada umumnya dapat digolongkan dalam bentuk/ruang lingkup yaitu:

1. *Administratif corruption;*
2. *Againts the rule of corruption.*

Pembagian ruang lingkup tersebut berarti korupsi terjadi pada suatu tatanan administrasi tertentu yang berhubungan dengan jabatan, kedudukan, atau suatu departemen tertentu yang lebih akrab dikenal dengan “penyalahgunaan wewenang” yang dikaitkan dalam suatu proses administrasi.

² Emerson Yuntho, “Kasus Korupsi Texmaco, BLBI, Bank Bali, Pertamina Balongan dan Gubernur NAD”, (28 Oktober 2007). Terdapat di situs <<http://www.pemantauperadilan.com/konsultan hukum.htm>>.

Di samping itu korupsi dapat juga merupakan penyimpangan atau penentangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini sepenuhnya korupsi merupakan karena pelanggaran undang-undang yang berlaku.³

Berdasarkan uraian di atas yaitu bahwa korupsi merupakan suatu tindak pidana yang terjadi secara sistematis dan juga bersifat kolektif yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dalam status tertentu dalam rangka memperkaya diri, dan dampaknya tidak hanya sebatas kerugian pada keuangan negara melainkan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga untuk pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukan suatu pendekatan sistem yang lebih komprehensif, integral, dan simultan serta selaras dengan fungsi dan tujuan hukum sebagai instrumen perlindungan masyarakat, dan juga harus dilakukan upaya-upaya yang bersifat preventif yang meliputi mengusahakan perbaikan ekonomi, perbaikan aparatur pemerintahan baik organisasi maupun prosedur atau tata kerja dan personalnya.

Pada dasarnya tujuan dari hukum pidana formil adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiel yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Dalam sistem hukum pidana yang formil terdapat istilah pembuktian sebagai satu kesatuan formalitas acara persidangan. Ada empat teori sistem pembuktian

³ Darwan Prinst dan Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Cet. 1, (PT. Citra Aditya Bakti:Bandung, 2002), hlm. 11.

yang merupakan metode/pendekatan yang secara umum digunakan dalam mencari kebenaran materiel dari suatu peristiwa hukum pidana/kebenaran materiel dari suatu tindak pidana yaitu :⁴

1. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan (*Conviction-rationee*);
2. Teori pembuktian positif (*Positief-wettelijk*);
3. Teori pembuktian negatif (*Negatief-wettelijk stelsel*);
4. Teori pembuktian bebas (*Vrij-bewijst*).

Berdasarkan klasifikasi teori pembuktian di atas, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai acuan acara dalam penyelesaian perkara pidana mengadopsi teori pembuktian negatif yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang lebih menekankan pada keseimbangan antara keyakinan hakim serta alat bukti yang sah dalam mencari kebenaran materiel, dan meletakkan beban pembuktian kepada penuntut umum. Lain halnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan ketentuan khusus yang menganut sistem pembuktian dengan memberikan hak kepada terdakwa tindak pidana korupsi untuk melakukan pembuktian terhadap kebenaran materiel dari dakwaan.

Dalam kaitannya dengan sistem pembuktian perspektif Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbeda dengan sistem dalam Kitab

⁴ *Ibid.*, hlm. 114.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka dalam hal ini nampak berlaku asas "*lex specialis deroged legi lex generalis*".

Dualisme sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia dan adanya adegium asas *lex specialis deroged legi lex generalis* tersebut mempunyai dampak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, yang bertujuan untuk melaksanakan menyelamatkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan pandangan tersebut di atas maka penulis sangat tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut, untuk itu penulis menulis skripsi dengan judul, "**Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Menurut Pasal 37 dan Pasal 37A Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pembuktian tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Apakah dengan diterapkannya sistem pembuktian terbalik kerugian keuangan Negara dapat di minimalisasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem pembuktian tindak pidana korupsi dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Untuk mengetahui apakah dengan diterapkannya sistem pembuktian terbalik kerugian keuangan negara dapat diminimalisasi.

D. Manfaat Penelitian

- a. Dari segi teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum pidana khusus tentang Tindak Pidana Korupsi.
- b. Dari segi praktis, bermanfaat untuk penulis sendiri dalam memahami penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya mengenai pembuktian terbalik. Selain itu juga untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.